



P U T U S A N

No. 203 K/TUN/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

MUHAMMAD TAUFIQ, S.Pd., bertempat tinggal di Desa Somagede RT. 04/RW. 01 Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n

BUPATI BANYUMAS, berkedudukan di Jalan Kabupaten No. 1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa obyek perkara yang dipersengketakan adalah Surat Keputusan Bupati Banyumas No. 888/044/2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Muhammad Taufiq, S.Pd. ;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Banyumas (Tergugat) tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tersebut di atas, diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 Maret 2007 di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas di Purwokerto sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa atas Surat Keputusan Bupati Banyumas (Tergugat) tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tersebut, Penggugat merasa keberatan sehingga mengajukan gugatan terhadap Tergugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang tentang Pembatalan Surat Keputusan Bupati Banyumas (Tergugat) No. 888/044/2007 tanggal 24 Maret 2007 ;

Bahwa sebagai alasan pertama gugatan Penggugat tersebut adalah didasarkan atas alasan yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 203 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sebelum Keputusan Bupati Banyumas (Tergugat) tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dikeluarkan, Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas dan atau pejabat lain yang berwenang untuk diberi kesempatan membela diri ;
- Bahwa oleh sebab itu maka Keputusan Bupati Banyumas (Tergugat) tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal ;

Atas dasar alasan tersebut di atas maka Keputusan Bupati Banyumas (Tergugat) tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, dapat dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa sebagai alasan kedua gugatan Penggugat tersebut juga didasarkan atas alasan yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut :

- Bahwa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah dua tahun penjara, sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak hormat adalah yang dijatuhi hukuman pidana 4 tahun atau lebih sehingga keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu maka keputusan Tergugat dapat dinyatakan batal atau tidak sah ;
- Bahwa oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar dapat diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Banyumas (Tergugat) tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, ternyata dalam konsideran keputusannya, adalah hanya mempertimbangkan tentang besarnya ancaman hukuman penjara Pasal 294

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 203 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP yang dikenakan terhadap diri penggugat menurut putusan Mahkamah Agung R.I. No. 909 K/Pid/2006 tanggal 28 Juni 2006 sebagaimana tersebut di atas dengan tanpa memperhatikan jasa dan pengabdianya Penggugat kepada Pemerintah R.I., sebagaimana ditentukan di dalam Penjelasan dari pasal 23 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang termuat dalam Tambahan Lembaran R.I. Tahun 1999 No. 3890 ;

- Bahwa hal tersebut di atas terjadi karena Penggugat sebelum Keputusan Bupati Banyumas (Tergugat) tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, Penggugat tidak pernah dipanggil untuk membela diri dan memberikan keterangan-keterangan serta menunjukkan jasa-jasa Penggugat kepada Pemerintah R.I. kepada pejabat yang berwenang ;
- Bahwa alasan-alasan tersebut di atas Penggugat juga keberatan terhadap keputusan obyek sengketa karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat, mengingat Penggugat telah mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1991 dan telah dapat menunjukkan prestasi kerja yang baik sehingga Penggugat telah dinaikkan pangkatnya dari Penata Muda (Gol. III/a) menjadi Penata Muda Tingkat I (Gol. III/b) dengan kenaikan pangkat pilihan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Bupati Banyumas No. 888/044/2007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Muhammad Taufiq, S.Pd. ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Banyumas No. 888/044/2007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Muhammad Taufiq, S.Pd. ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat keputusan Bupati yang baru untuk mengangkat kembali Muhammad Taufiq, S.Pd. sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 203 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

- Jika Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang berpendapat lain berkenan memberikan putusan yang adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas, kabur dan tidak lengkap yang sangat membingungkan Tergugat karena pada posita gugat angka 04 didalilkan bahwa sebagai alasan pertama gugatan Penggugat tersebut adalah alasan yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Penggugat Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama penggugat dikeluarkan oleh Tergugat tidak pernah dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas atau pejabat lain yang diberi kesempatan untuk membela diri yang menurut Penggugat dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural/formal, tetapi Penggugat tidak menjelaskan peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural/formal yang mana yang dilanggar oleh Tergugat. Dengan demikian Surat Gugatan penggugat tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi syarat substansial suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 17/G/TUN/2007/PTUN.SMG. tanggal 31 Juli 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 203 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan No. 136/B/TUN/2007/PT.TUN.SBY. tanggal 29 Januari 2008 ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 April 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 17/Srt.G.TUN/2007/PTUN.SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 25 April 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 25 April 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan yang diambil Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ternyata kurang dalam mempertimbangkan pada putusannya yakni tidak mempertimbangkan secara lengkap atas alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Penggugat yang tersebut dalam memori bandingnya, dengan demikian putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menurut hukum dapat dinyatakan tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah banyak jasa-jasanya kepada Pemerintah selama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Pemerintah sebagaimana surat-surat bukti yang telah diajukan oleh

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 203 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Penggugat dalam persidangan pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku hal-hal tersebut seharusnya dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Jadi untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak cukup hanya dipertimbangkan atas dasar besarnya ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil, atas dasar putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

4. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk mohon agar Surat Keputusan Bupati Banyumas No. 888/044/2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Muhammad Taufiq, S.Pd. dinyatakan tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan-keberatan ke-1 dan 2 :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dapat mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dianggapnya tepat dan benar dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri ;

Mengenai keberatan-keberatan ke-3 dan 4 :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan tersebut merupakan pengulangan dalil-dalil Pemohon Kasasi/Penggugat yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Juxta Factie ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Muhammad Taufiq, S.Pd.** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 203 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MUHAMMAD TAUFIQ, S.Pd.** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 16 September 2008** oleh **Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.** Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Marina Sidabutar, SH., MH.** dan **Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Benar Sihombing, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Marina Sidabutar, SH., MH.

ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

K e t u a :

ttd.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Biaya – Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi	Rp. 493.000,-
Jumlah =	Rp. 500.000,-
	=====

Panitera Pengganti :

ttd.

Benar Sihombing, SH., MH.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,**

**ASHADI, SH.
NIP. 220000754**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 203 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)